



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/91/431.013/2025

### TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Situbondo dalam rangka menjamin pengelolaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204K/30/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 49 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

:

: Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pelaksana kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Situbondo;
  - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Situbondo;
  - melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Kabupaten Situbondo;
  - melakukan pemantauan secara berkala terkait legalitas perijinan dan pelaksanaan operasional pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Situbondo;
  - melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/22/P/001.3/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 17 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,



ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 17 Februari 2025**  
**Nomor : 100.3.3.2/91/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonominan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonominan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota a. Anggota Tetap	1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonominan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 2) 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; 5) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; 6) 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; 7) 1 (satu) orang staf pada Bagian Perekonominan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 8) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 9) 3 (tiga) orang unsur dari Bagian Perekonominan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 1) 1 (satu) orang unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo terkait; 2) Camat pada Wilayah Pertambangan Kabupaten Situbondo; 3) Kepala Desa pada Wilayah Pertambangan Kabupaten Situbondo.
	b. Anggota Tidak Tetap	

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI